

**PERJANJIAN BELANJA *ONLINE*
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***ONLINE SHOPPING TRANSACTION
BASED ON THE CIVIL CODE AND LAW NUMBER 11 YEAR 2008
ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

Sumiyati

UP MKU Politeknik Negeri Bandung
sumiyati@polban.ac.id

ABSTRAK

Pada transaksi belanja *online* atau transaksi elektronik/*e-commerce* yang berkembang dalam transaksi perdagangan saat ini, tidak lagi dibutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. *E-commerce* mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Di sisi lain, *e-commerce* dapat memicu berbagai permasalahan di bidang hukum akibat pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Tatap muka di antara para pihak yang tidak diperlukan lagi dapat mempersingkat jalannya transaksi. Namun, hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait jaminan dan risiko yang sering dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Buku III KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur tentang perikatan, serta UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada dasarnya diterbitkan dengan tujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan transaksi elektronik. Melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode normatif yang bersifat kualitatif, diperoleh hasil kajian bahwa baik KUHPerdata maupun UU ITE menggunakan kaidah hukum dan asas-asas hukum yang sama dalam melaksanakan transaksi belanja *online*. Pemenuhan unsur-unsur dalam perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku seragam untuk kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, terdapat penggunaan peristilahan yang berbeda, tetapi tidak mengubah makna. Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi, kedua peraturan tersebut menggunakan dasar hukum berlandaskan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik bagi para pihak dalam transaksi elektronik umumnya dan transaksi belanja *online* khususnya.

Kata kunci: transaksi, belanja *online*, KUHPerdata, UUIE

ABSTRACT

Online shopping transactions, also known as electronic/e-commerce transactions that develop in current trading transactions, no longer require direct meetings between the parties involved. E-commerce brings benefits to society, because it provides easiness in performing various activities, but on the other hand can trigger the birth of various problems in the field of law resulting from the implementation of irresponsible. Face-to face between the parties that no longer need can shorten the course of the transaction but, this can lead to problems related to

collateral and risk that are often charged only to one party. This is certainly not in line with the provisions in Book III of the Civil Code which regulates the engagement, as well as the Law on ITE (Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions) which are basically issued with the purpose to anticipate the implementation of electronic transactions. Through normative legal research using normative methods that are qualitative, obtained the results of the study that both the Civil Code and the Law of ITE using the same legal principles and legal principles in carrying out online shopping transactions. The fulfillment of the elements of the agreement and the terms of the validity of the agreement shall apply uniformly to both laws and regulations. However, there are different terminology used, but it does not change the meaning of the content in it. Even for the settlement of disputes, the two laws use the legal basis on the basis of freedom of contract, the principle of equilibrium, and the principle of goodwill for the parties in general electronic transactions, and online shopping transactions in particular.

Keywords: transactions, online shopping, civil code, UUITE

PENDAHULUAN

Kementerian Informasi (Kominfo) RI tahun 2016, yang didasarkan hasil analisis data Ernst & Young memberitakan bahwa nilai pertumbuhan penjualan bisnis *online* di Indonesia meningkat 40 % per tahun. Pengguna internet di Indonesia yang mencapai kurang lebih 93,4 juta orang dan sebanyak 71 juta orang di antaranya mempergunakan jaringan internet sebagai media informasi dan komunikasi sekaligus juga sebagai media perdagangan. Dikatakan oleh Komar (2002:15), perubahan dalam bidang ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dan dampaknya terasa pada mekanisme transaksi perdagangan yang tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan, yang kemudian dikenal sebagai *electronic commerce* (*e-commerce*), secara umum tetap berdasarkan hukum perdagangan atau jual beli biasa, tetapi bersifat khusus karena berkaitan dengan peran media

dan alat-alat elektronik yang dominan di dalamnya.

Salah satu pelaksanaan *e-commerce* di tengah masyarakat yang berkembang pesat adalah “belanja *online*”. Perkembangan ini pada satu sisi mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, di sisi lain menimbulkan lahirnya berbagai permasalahan yang cukup pelik terutama dalam bidang hukum sebagai akibat dari pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah kerugian yang tidak terduga dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena ketidakjujuran dan itikad buruk dari para pihak. Tidak adanya tatap muka antarpara pihak tentu mempersingkat jalannya transaksi, tetapi dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan jaminan dan risiko beban yang seringkali dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Buku III KUHPdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur perikatan yang menjelaskan bahwa

suatu perikatan yang muncul karena suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian pula, UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diterbitkan dengan tujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan transaksi elektronik (*e-commerce*) agar tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga memudahkan pelaku usaha ketika memasarkan barang dan/atau jasa yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Undang-undang ini pun memberikan kepastian hukum atas lahirnya perbuatan hukum baru dalam dunia perdagangan secara elektronik.

Mengingat luasnya persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan transaksi elektronik terutama dalam hal belanja *online* sebagaimana telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada persoalan hukum terkait pemenuhan aspek hukum perjanjian ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE. Untuk menjamin kepastian hukum bagi terselenggaranya transaksi elektronik berupa belanja *online* secara aman dan bertanggung jawab, secara normatif diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik demikian pula mengenai kepastian hukum dari suatu perjanjian/transaksi telah diatur dalam KUHPerdata. Dalam kenyataannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut cenderung diabaikan oleh para pihak, baik yang dilakukan pihak pelaku usaha (penjual) yang berusaha

memaksimalkan keuntungan dengan melupakan kewajiban dasar hukumnya, maupun pihak konsumen (pembeli) yang berusaha untuk memperoleh kenikmatan atas perjanjian/transaksi yang dilakukan dengan melupakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara benar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis membatasi penelitian ini dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana KUHPerdata mengatur perjanjian pada transaksi belanja *online*;
2. bagaimana UU ITE mengatur perjanjian pada transaksi belanja *online*;
3. bagaimana penyelesaian permasalahan hukum akibat transaksi belanja secara *online* berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan maksud untuk mengkaji penyebab mengapa perjanjian/transaksi belanja *online* masih banyak memunculkan permasalahan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak sekaligus mengkaji konsep perjanjian/transaksi *online* secara filosofis dan yuridis untuk dapat diterapkan dalam praktik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan mengenai perjanjian/transaksi elektronik (*online*) menurut KUHPerdata dan UU ITE dan (2) pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-

konsep hukum dan pandangan para ahli yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa penelitian yang tertuang dalam artikel-artikel ilmiah berkaitan dengan transaksi belanja *online* banyak dilakukan. Atmoko (2013), yang menulis dalam artikel berjudul “Perjanjian Jual Beli melalui Media Toko *Online* Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, menelaah bagaimana UU ITE ditinjau suatu perjanjian jual beli secara *online*. Sementara, Megandari (2015) dalam artikelnya “Asas Kepercayaan dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Perspektif KUHPerdota Dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”, menelaah bagaimana para pihak dalam transaksi *online* memenuhi salah satu asas dalam perjanjian berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdota, yaitu asas kepercayaan.

Adapun, Arief & Sutrisni (2014) melakukan penelitian dan menuliskannya dalam artikel “Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual-Beli melalui Internet Ditinjau dari Buku III KUHPerdota”. Dari penelitian tsb. disimpulkan bahwa penipuan jual beli *online* termasuk ke dalam jenis kategori *cybercrime*, lebih spesifiknya kejahatan penipuan berbasis internet (*cyber related fraud*). Hukum *cyber* atau *cyber law* untuk masalah penipuan jual beli *online* tersirat dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 milyar.

Selanjutnya, Hassanah (2015) - dalam artikelnya “Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-Commerce*) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – menyimpulkan bahwa UU ITE tidak mengatur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota sehingga terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*), dilakukan berdasarkan penafsiran hukum secara ekstensif. Muslim dan Akbarina (2016), dalam artikel “Kajian Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce*”, menyimpulkan bahwa UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan UU ITE telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

Demikian pula, Tambunan (2016) dalam artikel “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyimpulkan transaksi jual beli sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Letak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli *e-commerce*, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Atmoko (2013) dan Megandari (2015), atau Arief & Sutrisni

(2014), Hassanah (2015), Muslim dan Akbarina (2016), maupun Tambunan (2016), serta penelitian-penelitian yang lainnya, belum ditemukan penelitian yang menelaah dan mengkaji berbagai aspek hukum transaksi elektronik (*e-commerce*) melalui perjanjian belanja *online* yang dikaitkan dengan KUHPdata atau UU ITE secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis perjanjian belanja *online* dari sudut pandang KUHPdata dan UU ITE masih perlu dilakukan, mengingat hal ini merupakan prinsip-prinsip normatif yang harus dipahami dan masih berlaku di Indonesia.

Electronic Commerce (E-Commerce)

E-Commerce atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai e-transaksi semakin berkembang saat ini bersamaan dengan perkembangan e-bisnis/e-dagang. Keadaan ini dipengaruhi oleh perkembangan internet yang terus membentuk dunia baru atau dikenal dengan dunia maya. Di dunia maya ini, setiap orang berkesempatan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan dan halangan apa pun sehingga telah terjadi globalisasi secara sempurna karena mampu menghubungkan seluruh komunitas digital (Ahmadi dan Hermawan, 2013: 2). Dalam dunia bisnis, kehadiran internet menyebabkan setiap orang untuk pertama kalinya memiliki kesempatan dan peluang sama untuk dapat bersaing dan berhasil di dunia maya.

Banyak perusahaan dan organisasi telah menerapkan teknologi berbasis internet ini untuk mengubah bisnis

mereka selama lebih dari 15 tahun sejak penciptaan situs *web* pertama oleh Sir Tim Berners-Lee pada 1991 (Ahmadi dan Hermawan, 2013: 3). *E-Commerce* adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan di akhir baik secara *online* maupun *offline* (Ahmadi dan Hermawan, 2013: 7). Dari pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa *e-commerce* merupakan bagian dari *e-business* karena kebanyakan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan bisnis di bidang barang dan jasa yang menggunakan jaringan pada sebuah media elektronik untuk melakukan proses bisnisnya.

Perjanjian/Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU IT, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sementara, transaksi adalah aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati dan bukan mengenai perbuatan hukum secara formal. Menurut Makarim (2004: 222), hal demikian diatur oleh hukum dan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan secara “terang” dan “tunai” yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa “kontrak elektronik

adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”.

Sementara itu, di dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan, bila ditelaah tidak akan ditemukan secara eksplisit ketentuan yang mengatur perkembangan perjanjian sebagaimana terjadi saat ini, seperti adanya perjanjian belanja *online*. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian paling tidak dibuat oleh dua orang atau lebih yang saling mengikat atau melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.”

Transaksi Belanja Online Menurut KUHPerdata

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai transaksi belanja *online* menurut KUHPerdata, dapat ditinjau dari unsur-unsur perjanjian dan syarat sah nya perjanjian.

Perjanjian terdiri atas lima unsur, yaitu: 1) kata sepakat dari para pihak; 2) kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak; 3) keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; 4) akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan 5) dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Sementara menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, “... syarat sah nya perjanjian, terdiri atas: kata sepakat para pihak; kecakapan para pihak; adanya hal tertentu; dan sebab/causa yang halal”. Berdasarkan

unsur-unsur perjanjian dalam KUHPerdata tersebut, untuk transaksi elektronik seperti halnya transaksi belanja *online* berdasarkan KUHPerdata tentu harus memenuhi unsur-unsur perjanjian/transaksi berikut ini.

1. Untuk unsur pertama, yaitu kata sepakat dari para pihak pada transaksi belanja *online* akan terpenuhi sepanjang hal tersebut terjadi karena adanya perbuatan dua pihak atau lebih (perbuatan hukum berganda), misalnya antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online*.
2. Untuk unsur kedua, yaitu kata sepakat, pencapaiannya bergantung kepada para pihak dan dalam transaksi belanja *online*, sepanjang kedua belah pihak dalam transaksi menyetujui terjadilah transaksi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang semakin berkembang saat ini. Persetujuan dapat dilakukan dengan misalnya dengan membubuhkan tanda tangan elektronik, yaitu suatu tanda tangan yang merupakan informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, dan terkait dengan informasi elektronik lainnya, sebagai perangkat atau alat verifikasi dan autentikasi. (Budhijanto, 2013: 139)
3. Untuk unsur ketiga, yaitu keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, dalam era serba elektronik saat ini, transaksi belanja *online* merupakan suatu keadaan yang didasarkan kesadaran para pihak untuk melakukan

- perbuatan hukum berupa janji yang berakibat hukum.
4. Untuk unsur keempat, yaitu akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asas keseimbangan dalam hukum kontrak/perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa unsur keempat ini mengacu pada ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata yang menetapkan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, serta tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga”. Menurut Budiono (2015: 304), atas pertanyaan mengenai apa yang menjadi landasan pijak atau sumber dari “keterikatan/kekuatan mengikat” menurut asas keterikatan kontraktual Indonesia, diberikan oleh relasi antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang seimbang dan hal ini dapat ditemukan dalam asas keseimbangan (*everwichtsbeginnsel*).
 5. Untuk unsur kelima, yaitu dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, berkembangnya transaksi elektronik berbasis *online* bilamana dikaitkan dengan KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit tentang bentuk perjanjian apakah tertulis atau tidak tertulis. Perkembangan transaksi elektronik, seperti belanja *online* sepanjang tidak bertentangan dengan beberapa perjanjian dalam KUHPerdata yang harus dibuat menggunakan akta otentik untuk keabsahannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tetap dapat dijalankan.
- Sementara itu, sah tidaknya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap empat syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berikut.
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata sepakat. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa “hal sepakat tidak terbentuk jika sepakat diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Kapan sepakat terjadi? Sepakat terjadi bilamana terdapat pernyataan kehendak dari pihak-pihak yang bertindak, yang tertuju pada akibat hukum yang ingin ditimbulkan. Dengan kata lain, pihak-pihak memunculkan kepercayaan satu sama lain bahwa kehendaknya tersebut tertuju pada terbentuknya sebuah perjanjian. (Budiono, 2014: 92)
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUHPerdata).

Terminologi yang digunakan undang-undang, kecakapan (*bekwaamheid*) dan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) harus dimaknai secara berbeda dari arti umum yang diberikan padanya dalam pergaulan sehari-hari dan juga tidak merujuk pada sifat alamiah seseorang. (Budiono, 2014: 103)

Penentuan ketidakcakapan dan ketidakwenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, demi kepastian hukum, dikaitkan pada fakta eksternal yang mudah dipastikan dan dikenal batas-batasnya secara jelas, misalnya akta kelahiran atau pernyataan umum lainnya (putusan pengadilan), surat/bukti pemilikan. Dalam hal ketidakmampuan faktual, keadaan tersebut justru harus dibuktikan di muka hakim. (Budiono, 2014: 107)

Masalah keabsahan suatu perjanjian berupa kecakapan para pihak ini, yang dikaitkan dengan keberadaan transaksi belanja *online* untuk masalah ketidakmampuan faktual, merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan melalui pembuktian di muka hakim.

3. Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Berkenaan dengan transaksi belanja *online*, tentu saja prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata merupakan sesuatu yang diharapkan dilakukan

oleh debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sekaligus agar hak kreditur dapat dipenuhi. Jika transaksi belanja *online* berupa jual beli barang, tentu prestasi yang diharapkan adalah pembeli membayar harga barang yang ditawarkan oleh penjual lalu penjual mengirimkan barang yang sudah dipesan dan diasumsikan sebagai barang yang diterima oleh pembeli.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat keempat ini merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata *halal* bukan dimaksudkan sebagai perlawanan dari kata *haram* dalam hukum Islam, melainkan dimaksudkan sebagai tidak bertentangan dengan isi perjanjian dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Muru dan Pati, 2016: 69)

Terkait dengan transaksi belanja *online*, syarat keempat ini tentu berlaku pula mengingat setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Walaupun dalam transaksi belanja *online* para pihak tidak pernah bertemu secara langsung, sebab/kausa yang melandasi transaksi mereka harus didasarkan sesuatu yang halal sesuai undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku.

Transaksi Belanja Online Menurut UUITE

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, unsur-unsur perjanjian meliputi antara lain

1. kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
Untuk hal ini, sama halnya dengan KUHPerdata, unsur sepakat yang dimaksud dalam UU ITE adalah pernyataan kehendak para pihak sehingga perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.
2. kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
“UU ITE memperkenalkan bentuk kesepakatan melalui suatu sistem elektronik berbantuan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan saling berkomunikasi melalui penyelenggara sistem elektronik sebagai pengguna sistem elektronik” (Pasal 1 angka 9 PP No. 82 Tahun 2012). Para pihak dalam transaksi belanja *online*, dapat bertindak selaku subjek hukum pengirim atau subjek hukum penerima namun terlebih dahulu masing-masing pihak memahami aksesibilitas sistem elektronik serta memahami informasi elektronik serta dokumen elektronik. Hal ini menjadi sangat penting dalam suatu transaksi elektronik termasuk transaksi belanja *online* karena tidak dipahaminya berbagai sistem elektronik yang memanfaatkan berbagai informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam interaksinya, dapat menimbulkan risiko besar terhadap pihak-pihak yang tidak memahami.
3. keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
Kesadaran para pihak akan adanya akibat hukum yang ditimbulkan karena keinginan dan tujuan para pihak melakukan transaksi elektronik perlu ditumbuhkan bersamaan dengan perubahan dalam masyarakat. Untuk hal ini, UU ITE Pasal 4 mengatur tujuan sebagai berikut
1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.
4. seperti diatur dalam KUHPerdata yang telah dijelaskan, akibat hukum untuk kepentingan para pihak dalam transaksi elektronik adalah bertimbal balik sepanjang para pihak memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik sebagai dasar dari UU ITE ini;
5. dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU ITE, hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa “ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 hal itu diperkuat dengan mengatur bahwa “dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Sementara itu, untuk keabsahan transaksi belanja *online* menurut UU ITE sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, untuk transaksi elektronik termasuk transaksi belanja *online* tetap menggunakan ketentuan ini. Syarat sahnya suatu perjanjian/transaksi elektronik meliputi hal-hal berikut.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan. Dalam suatu kontrak/perjanjian elektronik, kata sepakat dari para pihak akan terjadi bilamana pihak-pihak tersebut masing-masing

menggunakan sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik yang dikirimkan, dan/atau disebarkan. Dengan masing-masing pihak memperoleh informasi elektronik tersebut, para pihak dapat saling menetapkan kedudukan sebagai pihak debitur atau pihak kreditur dalam transaksi elektronik tersebut.

Kesimpulannya dalam UU ITE, kata sepakat dari para pihak terjadi manakala para pihak sama-sama berkomunikasi menggunakan sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik dan memahami isinya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 UU ITE yang menegaskan bahwa “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seperti halnya berbicara mengenai subjek hukum dalam perikatan pada KUHPPerdata, hal ini berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak hukum dan kewenangan hukum pihak-pihak dalam perjanjian/transaksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan kecakapan bertindak hukum pihak-pihak dalam perjanjian/transaksi menurut KUHPPerdata, hal ini erat kaitannya dengan kedewasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPPerdata yang menegaskan bahwa “dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur

genap dua puluh satu tahun dan atau lebih dahulu telah kawin”. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). (Budiono, 2014: 103)

Bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum untuk situasi perjanjian/transaksi yang tidak memerlukan tatap muka, melainkan cukup dengan berkomunikasi melalui sistem elektronik? UU ITE, dalam ketentuan tentang transaksi elektronik yaitu dalam Pasal 17, menegaskan bahwa “penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Di dalam Pasal 18 UU ITE, ditegaskan pula bahwa “transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.

Demikian pula, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan asas Hukum Perdata Internasional. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 20 UU ITE pun ditegaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

3. Adanya hal tertentu ini erat kaitannya dengan objek perjanjian/transaksi elektronik yang sama dengan ketentuan KUHPerdata, yaitu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234. Menurut tradisi (Budiono, 2014: 108), untuk sahnya suatu perjanjian, objek perjanjian haruslah dapat ditentukan; dapat diperdagangkan (diperbolehkan); mungkin dilakukan; dan dapat dinilai dengan uang. Bila menelaah

transaksi elektronik yang dapat dilaksanakan melalui kontrak elektronik, UU ITE tahun 2016 menetapkan sebagai objek hukum perjanjian adalah informasi elektronik. Informasi elektronik sebagaimana dimaksud tersebut merupakan objek yang dapat diperjanjikan antarpara pihak, baik pihak pengirim maupun penerima sepanjang para pihak mempunyai kemampuan untuk memahaminya sebab yang ditawarkan adalah satu atau sekumpulan data saja, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Namun demikian, UU ITE telah melakukan perlindungan terhadap kondisi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Bahkan, UU ITE pun menyediakan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Di dalam Pasal 13 UU ITE diatur pula penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik dari Indonesia maupun asing namun berbadan hukum Indonesia, yang ditugasi untuk

- a) membuat tanda tangan elektronik; dan
 - b) memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.
4. Sebab yang halal sebagai persyaratan keempat ini,

KUHPPerdata di dalam Pasal 1335 menegaskan, bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, batal demi hukum”.

Sementara itu UU ITE, ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menegaskan bahwa “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Dengan demikian, dalam UU ITE yang dimaksud dengan sebab yang halal untuk terjadinya suatu perjanjian/transaksi elektronik adalah sama dengan yang diatur dalam KUHPPerdata, yaitu bilamana perjanjian/transaksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tentu saja hal ini dapat diwujudkan dengan adanya itikad baik” dari para pihak dalam perjanjian/transaksi elektronik.

Penyelesaian Permasalahan Hukum Akibat Transaksi Belanja Online

Syaifuddin (2016: 370) mengatakan bahwa sengketa hukum dapat ditimbulkan oleh kondisi ketika terjadi ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat perjanjian, tidak dipenuhinya hukum dan fakta terkait serta tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, terdapatnya

perubahan isi prestasi, dan/atau terjadinya pemutusan hubungan kontraktual oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam transaksi elektronik seperti halnya transaksi belanja *online*, dapat dilihat dari dua ketentuan, yaitu berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan UU ITE.

Dari sudut pandang KUHPerdata, di dalam ketentuan Pasal 1338 ditegaskan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah baru akan berakhir bila semua perikatan yang lahir darinya telah terpenuhi. Para pihak tidak bebas untuk secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban yang mereka telah janjikan pada saat membuat perjanjian” (Budiono, 2015: 487). Bahkan, hakim pun tidak dapat memutus atau mengubah ikatan hukum di antara para pihak terkecuali hal itu dituntut oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dan dengan alasan yang sah untuk itu. Situasi tidak seimbang, yang berkaitan dengan aspek-aspek perjanjian, diharapkan dapat dipulihkan sesuai dengan pranata-pranata hukum serta asas-asas hukum. Ihwal bagaimana pemulihan dapat dilakukan sehingga tersedia solusi atau pemecahan masalah sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh KUHPerdata, yaitu berupa perbuatan hukum berupa dinyatakan batal, dihapuskan (untuk sebagian), atau diubah dan disesuaikan kembali. (Budiono: 488)

SIMPULAN

Simpulan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1. KUHPerdata mengatur perjanjian pada transaksi belanja *online* sebagaimana umumnya suatu perjanjian yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Perjanjian pada transaksi belanja *online* harus tetap memenuhi unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata meskipun dengan tinjauan melalui pranata-pranata hukum dan asas-asas hukum yang lebih komprehensif. Meskipun perkembangan teknologi informasi semakin cepat, KUHPerdata masih dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik, khususnya transaksi belanja *online* di Indonesia. Hal ini didasarkan dari filosofi dasar KUHPerdata yang mengedepankan pola perilaku masyarakat Indonesia sejak dahulu samapi sekarang.
2. UU ITE, yang merupakan perundang-undangan baru dan terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, diharapkan dapat menjadi *lex specialis* dari KUHPerdata dalam mengatur perjanjian pada transaksi belanja *online*. Harapan tersebut bukan keniscayaan karena selain filosofi dasar yang diambil dari pranata-pranata hukum dan asas-asas hukum tentang perjanjian dari KUHPerdata, UU ITE membawa harapan baru bagi para pelaku transaksi elektronik yang bebas batas wilayah negara, mencakup dunia internasional, dan sistem hukum yang berlaku di banyak negara bahkan menciptakan suatu pranata hukum dan sistem hukum

yang baru untuk membantu dalam menyelesaikan persolan yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.

3. Penyelesaian permasalahan hukum akibat transaksi belanja secara *online* berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE memiliki persamaan karena keduanya memanfaatkan pola memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi. KUHPerdata menggunakan perundingan kembali dalam rangka memperbaiki perjanjian yang dapat dilakukan melalui perdamaian (*schikking*), mediasi, atau atas campur tangan hakim. UU ITE sejak awal terjadinya transaksi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan pilihan hukum dan forum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini merupakan bentuk mendasar dari suatu kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi sebab kebebasan berkontrak terletak pada kehendak para pihak sepanjang di dalamnya mengandung itikad baik dan selalu mempertahankan asas keseimbangan.

Adapun saran dari penelitian ini adalah agar lebih banyak dilakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum transaksi elektronik. Hal ini diperlukan mengingat tidak banyak kajian filosofis hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan keragaman pengambilan nilai, moral, dan etika hukum di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1. Bandung: CV Mandar Maju.
- Arief, Moh. Zainol & Sutrisni. 2014. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual-Beli melalui Internet Ditinjau dari Buku III KUHPerdata", *Jurnal Jendela Hukum*, Volume I Nomor 2: 32-42. Fakultas Hukum Unija.
- Atmoko, Indra Tri. 2013. *Perjanjian Jual Beli melalui Media Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Skripsi). Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.
- Budhijanto, Danrivanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke IV. PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien.. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Cetakan Ke II. PT Citra Aditya Bakti.

- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E- Commerce; Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassanah, Hetty. 2015. “Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1: 38-51.
- Husni, Lalu. 2011. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1:150-167.
- Komar, Mieke. 2002. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Megandari, Galih Yogi. 2015. *Asas Kepercayaan dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)* (Skripsi). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2016. *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan ke-7. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muslim, Shohib dan Farida Akbarina. 2016. “Kajian tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce”, *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Volume: 10, Nomor 1:10-24.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudirio. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-II. Bandung: CV. Mandar Maju.

Tambunan, Santonius. 2016. “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1: 180-200.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.